


**ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN PELAJAR  
DAN SANTRI MENURUT FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI  
KASUS DI PT.BPRS SURIAH CABANG PEKALONGAN)**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)



Oleh :

**ERNA WATI**  
**NIM. 2012114063**

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN PELAJAR  
DAN SANTRI MENURUT FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI  
KASUS DI PT.BPRS SURIYAH CABANG PEKALONGAN)**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)



Oleh :

**ERNA WATI**  
**NIM. 2012114063**

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**



**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERNA WATI**

NIM : **2012114063**

Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH PADA**

**TABUNGAN PELAJAR DAN SANTRI MENURUT  
FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI  
KASUS DI PT. BPRS SURIYAH CABANG  
PEKALONGAN)**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Januari 2019

Menyatakan  
  
**ERNA WATI**  
**NIM.2012114063**



## NOTA PEMBIMBING

**Ahmad Syukron M.E.I**

Jl. Paesan Tengah No. 123 Kedungwuni Barat Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Hal : **Naskah Tugas Akhir**  
**Sdri. Erna Wati**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Pekalongan  
c/q. Ketua Jurusan Perbankan Syariah  
di –  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara:

Nama : ERNA WATI  
NIM : 2012114063  
Judul : **Analisis Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Pelajar dan Santri Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MU/IV/2000 (Studi Kasus di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan)**

Dengan ini saya mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikunWr. Wb*

Pekalongan, 24 Januari 2019  
Pembimbing

  
Ahmad Syukron M.E.I  
NIP. 19711015200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudara/i :

Nama : ERNA WATI  
NIM : 2012114063  
Judul : ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH PADA  
TABUNGAN PELAJAR DAN SANTRI MENURUT  
FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT.  
BPRS SURIYAH Cabang Pekalongan)

telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

DewanPenguji

Penguji I

Penguji II

  
Siti Aminah Capriago, M.Si  
NIP. 19680907 200604 2 001

  
Muhamad Masrur, M.E.I  
NIP. 19791211 201503 1 001

Pekalongan, 19 Maret 2019  
Disahkan oleh Dekan

  
Dr.Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H  
NIP. 19750220 199903 2 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



س	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**1. Vokal**

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	إي = ai	إِي = ī
أ = u	أو = au	أُو = ū

## 2. *Ta Marbutah*

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة      ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fatimah*

## 3. *Syaddad (tasyid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا      ditulis      *rabbān*

البر      ditulis      *al-birr*

## 4. *Kata sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

### 5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

*Teriring rasa syukur kepada Allah SWT, dan sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh kehormatan dan kasih sayang yang tulus, saya ingin mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada:*

- 1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Wahyono dan Ibu Nur Haekah yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan dan mendoakan saya demi kesuksesan dalam meraih cita-cita.*
- 2. Teman Hidupku Dwi Septiono Arusdi, orang pertama yang selalu siap membantu, memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir.*
- 3. Seluruh keluargaku , kakak-kakakku, juga anak-anak kecil yang selalu menghiburku dan mengangguku..*
- 4. Para dosen yang pernah mendidik dan membimbing saya, khususnya Bapak Ahmad Syukron M.E.I selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.*
- 5. Sahabat-sahabat saya yang sudah memberikan dukungan dan semangat. Terutama kepada Intan Asitasuri yang telah berjuang bersama hingga akhir.*
- 6. Pihak BPRS Suriyah Cabang Pekalongan yang telah membantu dan memberikan banyak informasi sehingga tugas akhir ini selesai dengan baik dan lancar.*



## MOTTO

*Jika kau sanggup untuk berlari, maka berlarilah*

*Jika kau hanya sanggup untuk berjalan, maka berjalanlah*

*Jika kau hanya sanggup untuk merangkak, maka merangkaklah,*

*tapi satu hal jangan pernah menyerah untuk sampai tujuan.*

*-Penulis-*

*Jangan kamu kehilangan harapan, dan jangan pula kamu bersedih hati*

*-Q.S Ali Imran : 139*

## ABSTRAK

Nama : Erna Wati  
NIM : 2012114063  
Judul : Analisis penerapan Akad Wadiah pada Tabungan pelajar dan Santri Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan)

PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan memiliki beberapa produk *funding* meliputi produk Tabungan Suriyah dan Tabungan Pelajar dan Santri. Di latar belakang oleh banyaknya minat masyarakat yang ingin menyimpan uangnya di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan. Produk yang diminati masyarakat Pekalongan adalah tabungan Pelajar dan Santri. Tabungan Pelajar dan Santri adalah titipan nasabah yang harus dijaga oleh bank dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Untuk menarik minat nasabah, BPRS Suriyah Cabang Pekalongan menawarkan Tabungan yang menarik minat bagi pemilik dana untuk menyimpan uangnya di BPRS suriyah Cabang Pekalongan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah bagaimana mekanisme penerapan akad *wadiah* pada Tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dan bagaimana kesesuaian akad wadiah menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan karyawan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dan observasi secara langsung terhadap objek penelitian, dan mengetahui suasana kerja di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan yang berhubungan dengan proses penerapan tabungan Pelajar dan Santri yang ada di BPRS Cabang Pekalongan, serta dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Akad yang digunakan pada penerapan tabungan Pelajar dan Santri di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan adalah akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* itu sendiri adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Penerapan Tabungan Pelajar dan Santri PT. BPRS Suriyah dengan akad *wadi'ah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, sebagaimana di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan Tabungan *Wadi'ah*.

**Kata Kunci : Penerapan, Akad Wadiah, Fatwa Dewan Syariah Nasional**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "**Analisis Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Pelajar dan Santri Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000**" Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan, baik yang bersifat material maupun spiritual. Khususnya yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Pekalongan
3. Bapak H. Tamamudin, S.E, M.M selaku ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
4. Bapak Gunawan Aji, M. Si selaku Wali Dosen penulis
5. Bapak Ahmad Sukron M.E.I selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu membimbing dan mengajarkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Para Dosen, karyawan, dan sivitas akademika IAIN Pekalongan
7. Bapak Sugiri selaku Kepala Cabang Pekalongan dan karyawan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan yang selalu membimbing dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



8. Bapak, Ibu, Suami, Kakak, Adik dan sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan kontribusi moral dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan baik substansi materi, gaya bahasa, cara penulisannya, dan sebagainya. Oleh karenanya, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan bersama.

Akhirnya semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk kita bersama.

Pekalongan, 29 Januari 2019

Penulis,

Erna Wati

NIM 2012114063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN LITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	x
MOTO.....	xi
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	11



1. Tinjauan umum tentang BPR Syariah .....	11
2. Produk-produk BPR Syariah .....	15
3. Tinjauan umum tentang Tabungan .....	18
B. Wadi'ah .....	20
1. Pengertian Wadi'ah .....	20
2. Jenis-jenis Wadi'ah .....	21
3. Landasan Hukum Wadi'ah .....	27
4. Rukun dan Syarat Wadi'ah .....	30
C. Bonus .....	32
1. Pengertian Bonus Wadi'ah .....	32
2. Perhitungan Bonus .....	32
D. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional .....	34
1. Pengertian Fatwa dan DSN .....	34
2. Tugas dan Fungsi DSN (Dewan Sayriah Nasional) .....	34
3. Wewenang Dewan Syariah Nasional .....	35
4. Mekanisme Operasional Kerja DSN .....	35
5. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 .....	36
E. Penelitian Relevan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
1. Tempat penelitian .....	43
2. Waktu Penelitian .....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
1. Subjek Penelitian .....	43
2. Objek Penelitian .....	44
D. Sumber Data .....	45
1. Sumber Data Primer .....	45
2. Sumber Data Sekunder .....	45
E. Metode Pengumpulan Data .....	46



a. Observasi .....	46
b. Wawancara .....	46
c. Dokumentasi .....	47
F. Kredibilitas Informasi .....	48
1. Triangulasi dengan Sumber Data .....	48
2. Triangulasi dengan Metode .....	48
3. Triangulasi dengan Teori .....	49
G. Metode Analisi Data .....	49
H. Langkah –langkah Penelitian .....	50
a. Tahapan Pra-Lapangan .....	50
b. Tahap Pekerjaan Lapangan .....	53

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .....	54
1. Profil BPRS Suriyah Cabang pekalongan .....	54
a. Sejarah BPRS Suriyah .....	54
b. Visi dan Misi BPRS Suiyah Cabang Pekalongan .....	56
c. Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan .....	57
d. Job Description .....	60
2. Produk-produk BPRS Suriyah Cabang Pekalongan .....	65
a. Produk Funding .....	65
b. Produk Lending .....	66
3. Produk Tabungan Pelajar dan Santri BPRS Suriyah Cabang Pekalongan .....	69
a. Gambaran produk Tabungan Pelajar dan Santri .....	69
b. Ketentuan Produk Pelajar dan Santri .....	70
c. Mekanisme Pembukaan, pengelolaan, dan Penentuan Bonus Tabungan pelajar dan Santri .....	71
d. Akad produk Tabungan Pelajar dan Santri .....	76



B. Pembahasan .....	77
1. Mekanisme Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan peajar dan Santri .....	77
2. Kesesuaian Akad Wadiah pada Produk Tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 .....	81
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan .....	85
B. Saran .....	86
C. Penutup .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87
LAMPIRAN .....	91

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya dan juga tidak terlepas dari aturan-aturan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), artinya lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kemasyarakat yang kekurangan dana. Kegiatan bank menghimpun dana disebut *funding*, sementara kegiatan dana menyalurkan kemasyarakat oleh bank disebut dengan *financing* atau *lending* (pendanaan atau peminjaman)<sup>1</sup> dan dijalankan berdasarkan dengan prinsip Islami. Keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga alternatif untuk

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm 41

melakukan transaksi bisnis dan ekonomi semakin dapat diperhitungkan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Semakin banyaknya BPRS atau lembaga keuangan lainnya sekarang ini, persaingan untuk menghimpun dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua berlomba-lomba untuk menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif.

Kegiatan jasa yang dikembangkan oleh BPRS berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui pembiayaan dan dari untuk anggota dan calon anggota. Kegiatan ini dilakukan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan lembaga keuangan Islam.

Penghimpunan dana yang dilakukan BPRS diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang di percayakan oleh nasabah kepada BPRS.

Salah satu produk dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah yang terletak di jl. Raya Sapuragut N0.138 Buaran Pekalongan yaitu produk yang dengan menggunakan akad wadiah. Ada beberapa produk yang menggunakan akad wadiah antara lain Tabungan Suriyah, Tabungan Pelajar dan Santri dan Tabungan Simpel milik BPRS Suriyah CabangPekalongan.

Adapun jumlah nasabah (pelajar/santri) yang memanfaatkan tabungan Pelajar dan Santri dan Tabungan Simpel di PT.BPRS Suriyah Cabang Pekalongan berawal dari bukanya BPRS Suriyah Cabang Pekalongan 2016 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>Rinda Asytuti, “*Penilaian Kesehatan Keuangan pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syariah*”,(Pekalongan jurnal Penelitian ,No1,Mei,VIII,2011),hlm.2.

Tabel 1.1

**Data Nasabah Tabungan Pelajar dan Santri dan Tabungan Simpel di  
PT. BPRS Cabang Pekalongan 2016 – 2018**

Tahun	Produk	Jumlah Anggota
2016	Tabungan Pelajar dan Santri	600 Orang
	Tabungan Simpel	480 Orang
2017	Tabungan Pelajar dan Santri	840 Orang
	Tabungan Simpel	600 Orang
2018	Tabungan Pelajar dan Santri	1.320 Orang (Sampai Bulan Oktober)
	Tabungan Simpel	1.080 Orang (Sampai Bulan Oktober)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produk tabungan Pelajar dan Santri dan Tabungan Suriyah di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan keduanya mengalami peningkatan jumlah anggota nasabah yang cukup baik setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Secara linguistik, *wadi'ah* biasa diartikan meninggalkan atau titipan. Secara istilah, *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh pihak (pemilik)

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati Selaku Back Offich di PT.BPRS Suriyah Cabang Pekalongan, Pada tanggal 10 Oktober 2018

kepada pihak lain untuk dijaga.<sup>4</sup> Secara umum terdapat dua jenis wadiah yakni *wadi'ah al amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan, dan *wadi'ah yad dhamanah*, yakni pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan tersebut, dimana pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh pihak bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dan disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya, seperti insentif atau bonus. Artinya, pihak bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah.<sup>5</sup>

Di setiap lembaga keuangan baik itu BPRS Suriyah Cabang Pekalongan maupun lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan setiap produknya tentu berbeda-beda dan mempunyai cara masing-masing agar produknya dapat diterima dan di respon baik oleh masyarakat, akan tetapi dengan catatan tidak menyimpang dari syariat Islam atau tidak sesuai dengan fatwa DSN yang ada.

---

<sup>4</sup>Dimyudin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm.173

<sup>5</sup>Muhamad Asro, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia,2011), hlm. 67- 68

Dilihat dari mekanisme lembaga keuangan, BPRS Suriyah atau lembaga keuangan yang lain tentulah berbeda satu sama lain. Berikut mekanisme yang ada pada BPRS Suriyah Cabang Pekalongan, untuk peserta Tabungan Pelajar dan Santri bonus akan diberikan kepada peserta bila rata-rata saldo diatas minimal Rp 20.000,- dan diberikan langsung ke rekening nasabah setiap tutup bulannya. Nasabah mendapatkan buku tabungan dari bank yang telah di tanda tangani oleh nasabah (*speciment*) dan telah di catat dalam buku registrasi tabungan sebagai bukti penyimpanan (tabungan), apabila buku hilang maka nasabah dikenakan biaya penggantian buku sebesar Rp 5000,- dan apabila habis sebesar Rp 3.500,-. Dalam tabungan ini jumlah setoran pertama sebesar Rp 10.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp 5000,-, saldo mengendapnya minimal sebesar Rp 5000.<sup>6</sup>

Setoran dapat dilakukan di kantor BPRS Suriyah, (pusat maupun cabang) setiap jam kerja atau melalui kolektor masing-masing. Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan dan waktu pengambilan dapat di wakikan kepada orang yang ditunjuk dengan disertai surat kuasa dan harus bermaterai cukup.<sup>7</sup>

Kelebihan pada produk ini adalah setoran awal yang sangat ringan dan tidak memberatkan para nasabah yang umumnya adalah seorang pelajar ataupun santri.

. Alasan penulis meneliti produk tabungan Pelajar dan Santri yang ada di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan karena ada beberapa lembaga keuangan

<sup>6</sup>Brosur Tabungan Pelajar dan Santri BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati Selaku Back Office di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan, pada tanggal 15 September 2018.

yang masih belum menerapkan prinsip syariah ataupun fatwa DSN dengan benar, salah satunya terdapat pada BMT cabang di Pekalongan, di mana salah satu produknya pemberian bonusnya sudah ditentukan diawal akad dan tidak sesuai dengan syariat Islam ataupun fatwa DSN.

Dengan demikian muncul pertanyaan bagaimana mekanisme penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Tabungan Pelajar dan Santri dan bagaimana kesesuaian produk Tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN AKAD WADI’AH PADA PRODUK TABUNGAN PELAJAR DAN SANTRI MENURUT FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI PT. BPRS SURIYAH CABANG PEKALONGAN)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme penerapan akad wadiah pada produk tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan ?
2. Bagaimana kesesuaian akad wadiah pada produk tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mekanisme mengetahui penerapan akad wadiah pada produk tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

2. Untuk mengetahui kesesuaian akad wadiah pada produk tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Praktis

###### a. Pihak BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi BPRS Suriyah kcp Pekalongan agar lebih memperhatikan mekanisme dan kesesuaian penerapan fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 yang di praktikan agar masyarakat benar-benar yakin bahwa ini merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah.

###### b. Bagi penulis

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Diploma III (DIII) guna mendapatkan gelar Ahli Madya Jurusan Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Lebih memahami dan mengetahui tentang kesesuaian penerapan akad wadiah menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 pada Tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah cabang Pekalongan.

###### c. Bagi Umum

- 1) Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang produk Tabungan Pelajar dan Santri yang ada pada BPRS Suriyah cabang Pekalongan.

- 2) Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa akan pentingnya menjalankan dan menerapkan suatu produk syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI yang menjadi landasan suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah.

## 2. Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum tentang akad wadiah yang diterapkan pada produk Tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.
- 2) Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang penerapan akad wadiah menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000.

## E. Penegasan Istilah

Untuk membatasi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman judul di atas, maka perlu ada beberapa istilah sebagai berikut:

### 1. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>8</sup>

### 2. Penerapan

Pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hlm 42

### 3. Akad *Wadiah*

Adalah akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang ke pihak kedua.<sup>10</sup>

### 4. Produk

Sesuatu yang ditawarkan ke pasar tidak selalu mendapat respon positif, bahkan cenderung mengalami kegagalan jauh lebih besar dari keberhasilannya.<sup>11</sup>

### 5. BPRS Suriyah

Suatu lembaga keuangan sebagai mana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pada BPRS tidak melakukan lalu lintas pembayaran, dan tidak menerima simpanan dalam bentuk giro. Biasanya dalam pelaksanaannya lebih dekat pada lapisan masyarakat menengah ke bawah.<sup>12</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Wadi’ah pada produk Tabungan Pelajar dan Santri Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Studi Kasus pada produk di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan” di susun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka,2001),hlm.427

<sup>10</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*,(Jakarta: Alfabet Jakarta,2000),hlm.204

<sup>11</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta:UUP AMPYKPN,2002),hlm.199

<sup>12</sup>Buku Pedoman BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

- BAB I :Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II :Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori, Tinjauan Umum tentang BPR Syariah, Produk-Produk BPR Syariah, Tinjauan Umum tentang Tabungan, Pembahasan Umum tentang pengertian akad wadi'ah dan dasar hukumnya, Jenis dan Rukun Wadi'ah, Tabungan, Bonus, dan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000
- BAB III : Metode Penelitian, berisi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian dan Langkah-langkah Penelitian
- BAB IV : Pembahasan bab ini meliputi Mekanisme Produk Tabungan Pelajar dan Santri dan kesesuaian Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Pelajar dan Santri Menurut Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000
- BAB V : Dalam bab ini berisi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Tinjauan umum tentang BPR Syariah

###### ❖ Pengertian BPR Syariah

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 21 Mei 1999, secara teknis dapat diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup> Pada BPRS tidak melakukan lalu lintas pembayaran, dan tidak menerima simpanan dalam bentuk giro. Biasanya dalam kegiatan usahanya lebih dekat pada lapisan masyarakat menengah ke bawah.

###### ❖ Tujuan BPR Syariah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada dipedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sudarsono Heri, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.83

<sup>2</sup>Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm.85

❖ Prinsip Operasional BPR Syariah

Pada dasarnya prinsip operasional BPR Islam, sama dengan prinsip Operasioal Bank Muallamat Indonesia yaitu : 1) Sistem Simpanan murni (*al-wadi'ah*), 2) Sistem bagi hasil. 3) Sistem jual beli dan margin keuntungan, 4) Sistem Sewa, 5) Sistem upah (*fee*)<sup>3</sup>

❖ Produk-produk BPR Syariah

Untuk produk-produk yang ditawarkan BPR Syariah secara garis besar, yaitu :

a. Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH), dll.

- Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah, dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah* yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.

- Tabungan *Wadiah*

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan yakni

---

<sup>3</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm.129-130

*wadi'ah*. Bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

- Deposito *Wadi'ah* / deposito *mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya *wadi'ah* atau *mudharabbah* dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dst. Deposan yang menggunakan akad *wadi'ah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari *mudharabah* bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.

b. Penyaluran Dana

- Pembiayaan *Mudharabah*

Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan mengelola dana bank yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan materi dan kehilangan imbalan kerja.

- Pembiayaan *Musyarakah*

Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola sama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

- Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil*

Proses jual beli antara bank dan nasabah dimana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

- Pembiayaan *Murabahah*

Perjanjian antara bank dan nasaba, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar (harga jual bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo)

- Pembiayaan *Qardul Hasan*

Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima kelayakan kebajikan, dimana nasabah yang menerima harus membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

- Pembiayaan *Isthisna'*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli , dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/keuangan nasabah.

- Pembiayaan *Al-Hiwalah*

Pengambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan ujuh/ fee dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Jasa Perbankan lainnya

Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran berupa proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dll. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa dana talang berdasarkan pembiayaan *bai salam*.

## 2. Produk-produk BPR Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*)<sup>4</sup>. Berikut jenis-jenis produk yang ada pada BPR Syariah:

---

<sup>4</sup>M. Nur Rianto Al-arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm.133

a. Produk Penghimpun Dana (*funding*)<sup>5</sup>

1) Tabungan

Menurut undang-undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008, abungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah.

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

---

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al-arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm.133

### 3) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang epnarikannya dapata dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan diawal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

#### b. Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan (*financing*)<sup>6</sup>

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al-arif..... hlm.133

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai' murabahah*, *bai as salam* dan *al isthisna'*.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Tabungan

#### ❖ Pengertian Tabungan

Yang dimaksud tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>7</sup>

#### ❖ Macam-macam Tabungan dalam Lembaga Keuangan Syariah

##### a. Tabungan *Mudharabah*

Adalah tabungan yang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di namun juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika BPRS selaku *mudharib* (pengelola dana) mengalami kerugian.<sup>8</sup>

Ketentuan umum tabungan *mudharabah* yaitu:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik dana), dan BPRS bertindak sebagai *mudharib* (pengelola)

<sup>7</sup>Priyogo Suseno dan Heri Sudarsono, *Undang-undang (UU) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Direksi (SK-DR) Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), hlm.3

<sup>8</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm.92

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* , BPRS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembalikannya, termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dalam jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan hutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) BPRS sebagai *mudharib* menutup operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan menjadi haknya.
- 6) BPRS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>9</sup>

b. Tabungan *Wadiah*

Adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara Bank dan nasabah.<sup>10</sup> Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*. dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk

<sup>9</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 301

<sup>10</sup>Sunarto Zulkifli, *Paduan Transaksi Perbankan Syariah* , (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 101

menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, Bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.<sup>11</sup>

Keuntungan umum tabungan *wadiah* yaitu

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
- 2) Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 3) Dana titipan dapat diambil setiap saat.
- 4) Tidak diperbolehkan menjanjikan memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 5) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.<sup>12</sup>

## B. Wadiah

### 1. Pengertian Wadiah

Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan itu.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004),hlm. 297-298

<sup>12</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2007),hlm.92

<sup>13</sup>Abdul Ghofur, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*,(Yogyakarta: UII Press,2008),hlm.44

Sedang menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 nomor 21 menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>14</sup>

Salah satu akad dari tabungan yang ada di BPRS Suriyah yaitu tabungan dengan akad wadiah. Wadiah itu sendiri titipan murni dari pihak satu ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>15</sup>

Secara komulatif, wadiah memiliki dua pengertian yang pertama dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya, dan yang kedua suatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.<sup>16</sup>

## 2. Jenis-jenis Wadiah

*Al-wadiah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyimpan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan

<sup>14</sup>Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>15</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm.85

<sup>16</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Ilamas Instrumen Lemabaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.14

menjaga barang yang dititipkan kepadanya.<sup>17</sup> Terdapat dua jenis wadiah yaitu *Wadiah yad-Amanah* dan *Wadiah yad-Dhamanah*:

a. Titipan Wadiah yad-Amanah


Secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, kemanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* atau 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang pemeliharaan.

---

<sup>17</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 31

Dengan prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *wadiah yad-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadiah yad-amanah* dengan skema seperti pada gambar 1.1:<sup>18</sup>



**Gambar 1.1** skema titipan *wadiah yad-amanah*

Keterangan :

1. Nasabah Mustawdi' (penitip) menitipkan barang kepada bank Mustawda' (penyimpan) dengan menggunakan akad wadiah yad-amanah.

<sup>18</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007),hlm.43

2. Bank Mustawada' (Penyimpan) membebankan biaya titipan kepada nasabah mustawdi' (penitip).


b. Titipan Wadiah yad-Dhamanah

Dari prinsip *yad al-amanah* atau 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* atau 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpanan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yad-dhamana*, akad titipan seperti ini disebut *wadiah yad-dhamanah* dengan skema seperti gambar 1.2<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.43



Gambar 1.2 skema titipan Wadiah yad-Dhamanah

Keterangan :

1. Nasabah *Mustawdi* (Penitip) menitipkan dananya kepada bank *mustawda* (penyimpan) dengan menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*.
2. Bank *mustawda'* (penyimpan) boleh memanfaatkan dana nasabah untuk pembiayaan.
3. Bank *mustawda'* (penyimpan) akan mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan dana tersebut.

4. Bank *mustawda'* (penyimpan) akan memberikan bonus dalam bentuk pemberian sukarela (*athaya*) sesuai dengan kebijakan bank.

Dengan konsep *wadiah yad-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak Bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana, Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus<sup>20</sup>

### 3. Landasan Hukum Wadiah

Wadiah merupakan sebuah akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*jaiz*). Bahkan disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. *Wadiah* sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya memintanya. Dasar hukum wadiah sebagai berikut :

#### 1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah QS An-Nisa (4) : 58

نَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْثِلَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنَاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....*”

<sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm. 149-150

### Penjelasan

Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan hukum *Wadiah* karena mengandung beberapa unsur:

- 1) Terdapat lafad yang secara kebahasaan berarti sama dengan arti *wadiah* yaitu amanah atau titipan.
  - 2) Terdapat unsur pelaku sebagaimana pada *wadiah*, terdapat pemberi amanah, penerima amanah, dan barang amanah.
  - 3) Terdapat unsur-unsur tanggung jawab untuk menjaga barang amanah, kepada yang berhak (الي اهلها) sebagaimana pula yang ditekankan pada *wadiah*.<sup>21</sup>
- b. Firman Allah QS Al- Baqarah (2): 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ

اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

*“...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”*

### Penjelasan

Ibnu Mas’ud menafsirkan kata “amanat” pada ayat diatas mencakup perintah Allah seperti wudhu, shalat, zakat, mandi besar (junub), puasa, menakar timbangan dan ukuran dengan adil, serta

<sup>21</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik Praktik, Kritis*,(Yogyakarta: Teras 2012),hlm.125-126

menjaga titipan. Maka segala bentuk ibadah kepada Allah atau perbuatan amanat yang berkaitan dengan orang lain wajib ditunaikan. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa pejuang yang gugur syahid, dihapuskan semua dosa-dosanya kecuali masih memiliki tanggungan amanat.

## 2. Hadist

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ

*“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*  
(HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

## 3. Ijma’

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudhrib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mengingkari mererka. Karenanya, hal itu dipandang

sebagai ijmak (wahbah az-Zuhaylily, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, 1989,4/838)<sup>22</sup>

#### 4. Hukum menerima barang titipan.

Hukum menerima benda/barang titipan ada 4 macam yaitu sunat, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunnat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadiah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti itu diharamkan menerima menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda titipan, berarti memberi kesempatan

---

<sup>22</sup>Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,(Jakarta:Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,2006),hlm 51

(peluang) kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.<sup>23</sup>

Para ulama menyatakan bahwa dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifitaskannya sementara itu, tidak sedikit pula orang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam meproduktifitaskannya. Oleh karena itu , diperbolehkan kerjasama diantara kedua pihak tersebut.<sup>24</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Wadiah

Menurut Syafi'iyah *wadiah* memiliki tiga rukun, yaitu :

1. Barang yang dititipkan, *syarat* barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan suatu barang yang dapat dimiliki menurut *syara'*
2. Orang menitipkan barang dan yang menerima titipan barang, diisyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baligh*, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

<sup>23</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian , Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012),hlm.206

<sup>24</sup>*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*,(Jakarta:Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,2006),hlm 51-52

3. *Sighat ijab* dan *qobul wadiah* disyaratkan pada *ijab qobul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.<sup>25</sup>

Rukun dari akad titipan *wadiah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu sebagai berikut:

- a) Barang atau uang yang disimpan / dititipkan (*wadiah*).
- b) Pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi*)
- c) Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (*mustawada*).
- d) Ijab qobul (*sighat*)<sup>26</sup>

Syarat-syarat yang harus ada pada akad *wadiah*, yaitu:

- a) Baligh, sudah cukup umur
- b) Berakal, tidak mengalami gangguan kejiwaan.
- c) Barang titipan disyaratkan harus bisa dipegang atau tetap dalam genggaman tangan seseorang.<sup>27</sup>

Syarat *wadiah* yang harus dipenuhi adalah syarat mengenai bonus sebagai berikut:

- a) Bonus merupakan kebijakan dari (*prerogatif*) penyimpanan.
- b) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Grafindo Persada,2002),hlm.183

<sup>26</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim,2003),hlm.34

<sup>27</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008),hlm.174

<sup>28</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,hlm.44

### C. Bonus

#### 1. Bonus Wadiah

Atas kehendak bank syariah sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah wadi'ah. Bonus tersebut disebut pula dengan istilah 'athaya, atau hibah, atau premium. Dalam hal ini praktik wadiah di bank syariah sejalan dengan pendapat ulama mzhab Hanafi dan mazhab Maliki.<sup>29</sup>

#### 2. Perhitungan Bonus

Dalam hal ini bank tentunya berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah.
2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

<b>Tarif bonus wadiah x saldo terendah ybs</b>
--

<sup>29</sup>Sutan remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana,2014),hlm.354

2. Bonus wadiah atas dasar rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{saldo rata-rata bulan harian ybs}$$

3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.<sup>30</sup>

$$\text{Tarif bonus} \times \text{saldo harian ybs} \times \text{hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari, dibagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari .
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk haritanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

<sup>30</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 298-299

6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka diawal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.<sup>31</sup>

#### D. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

##### 1. Pengertian fatwa dan DSN

Fatwa yaitu sebuah keputusan atau nasehat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga/perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seseorang mufti atau ulama. Sebagai tanggapan / jawaban terhadap peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan.<sup>32</sup>

DSN (Dewan Syariah Nasional), yaitu dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>33</sup>

##### 2. Tugas dan fungsi DSN (Dewan Syariah Nasional)

- a. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
- b. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.

<sup>31</sup>Adiwarman Karim.....hlm 299

<sup>32</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*,(Yogyakarta: UII Press,2008),hlm.19

<sup>33</sup>Abdul Ghofur Anshori,.....hlm.19

- c. Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk / jasa di lembaga keuangan/ bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.<sup>34</sup>

### 3. Wewenang Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional berwenang :

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan / peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan dan mencabut rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan pertimbangan dari BPH-DSN.
- d. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.<sup>35</sup>

### 4. Mekanisme Operasional Kerja DSN

Adapun mekanisme kerja dewan syariah nasional adalah sebagai berikut:

<sup>34</sup>[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=55:tentangdewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&itemid=58](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentangdewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&itemid=58)

<sup>35</sup>M.Ichwan Sam,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*,(Elangga,2014),hlm.432

- a. DSN mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksanaan Harian DSN.
- b. DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau bilaman diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.<sup>36</sup>

5. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Berdasarkan Akad Wadiah.

Tabungan *wadiah* mempunyai ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagai pedoman untuk berlakunya tabungan *wadiah* tersebut. Adapun ketentuan umum tersebut sudah ditetapkan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad wadiah yaitu :

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm.237

<sup>37</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), hlm 233

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.<sup>38</sup> Dengan menimbang bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana masyarakat adalah tabungan, Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum islam (syari'ah).

Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah dengan berlandaskan:

Firman Allah QS. An-nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakudengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu;sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

#### **E. Penelitian yang Relevan**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama, maka peneliti melihat kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dan referensi bahan penelitian ini, maka penulis melakukan kajian terhadap penelitian yang sudah ada tentunya yang berkaitan dengan judul antara penelitian lain.

<sup>38</sup>Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,(Jakarta:Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,2006),hlm 8-13



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi sebenarnya yang ada di lapangan.<sup>1</sup> Hal tersebut dilakukan guna mengetahui lebih rinci tentang penerapan prinsip *wadiah* pada produk tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah cabang Pekalongan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang terkait dan pelaku yang diamati.<sup>2</sup> Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci mengenai kesesuaian penerapan akad *wadiah* pada produk Tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>1</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm 28

<sup>2</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet. XVII, hlm 3

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### 1. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah BPRS Suriyah Cabang Pekalongan. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Suriyah yang berdiri pada tanggal 16 Januari 2016 yang beralamatkan di Jl. Raya Sapuragut No.138 Buaran Pekalongan. Pada awal terbentuknya BPRS Suriyah bermula dengan modal 1 Miliar seiring dengan tumbuh kembangnya serta kepercayaan dari masyarakat, BPRS Suriyah saat ini asetnya sudah mencapai lebih dari 25 miliar, yang mampu mengeluarkan pembiayaan sebesar 18,6 miliar lebih sampai saat ini.

### 2. Waktu Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif yaitu menyiapkan *schedule* dan waktu penelitian termasuk pengumpulan data di lapangan, laporan penelitian ini dilakukan peneliti secara bertahap sejak bulan September 2017 sampai dengan Mei 2018.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber

datanya berupa benda, gerak atau proses sesuatu.<sup>3</sup> Kemudian subjek penelitian sendiri adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh penulis.

Berdasarkan pengertian mengenai subjek penelitian diatas, maka dalam penelitian ini, peneliti menemukan subjek penelitiannya yaitu penerapan akad wadiah dan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000

## 2. Objek Penelitian

Menurut Sugiono (2012:38) pengertian objek penelitian yaitu “sesuatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variable tertentu yang ditetapkan oleh peniliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan” pendapat lain menurut Made (2006:39), “objek penelitian (variable penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi dari satu nilai”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah analisis penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Pelajar dan Santri menurut Fawa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 (studi kasus di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan)

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010),hlm.172

## D. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek ataupun pelaku sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>4</sup> Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang Analisis penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Pelajar dan Santri menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan)

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu diperoleh lewat pihak lain bukan dari subyek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia, serta arsip-arsip resmi.<sup>5</sup> Data yang dimaksud disini adalah segala data yang diperoleh dari BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dimana secara tidak langsung berhubungan dengan persoalan fokus penelitian yaitu mengenai penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Pelajar dan Santri menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 selain itu peneliti juga mencari data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti pustaka seperti buku-buku, jurnal dan literatur-literatur yang akan dijadikan sebagai pembanding dari data peneliti.

---

<sup>4</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*....hlm.5

<sup>5</sup>Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1998),hlm 98

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atau pengamatan sendiri pengamatan tersebut memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.<sup>6</sup> Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan untuk memperoleh data-data yang akurat yang berkaitan dengan penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dan kesesuaian akad wadiah menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk Tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.

### b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui keterangan secara lisan dari informan terutama kepada para informan kunci (*key informan*) dengan menggunakan pedoman umum sebagai wawancara, sehingga peneliti tidak kehilangan pegangan dan kehabisan

---

<sup>6</sup>Lexy, J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1998),hlm.174

bahan pertanyaan.<sup>7</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung dengan *key informan* yaitu Bapak Sugiri, selaku kepala cabang Pekalongan, Ibu Yunia Rachmawati selaku operasional, dan Eka Hartik Aprinoni selaku Customer Service.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidik benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan juga foto-foto sebagainya.<sup>8</sup> Dalam hal ini dokumen yang diperoleh dari BPRS Suriyah Cabang Pekalongan berupa dokumen, brosur, peraturan-peraturan yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai “analisis penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Pelajar dan Santri Menurut Fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 (studi kasus PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan).” Dan peneliti juga memperoleh data-data tersebut dari buku-buku, literatur lain yang juga dijadikan sebagai referensi untuk penelitian ini. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji, literatur buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>7</sup>Moh Sidik Priadana Saludin Muis, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2009),hlm.125

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),hlm.158

## F. Kredibilitas Informasi

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat di pertanggungjawabkan kredibilitasnya dapat dilakukan dengan triangulasi data. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik.<sup>9</sup>

### 1. Triangulasi dengan sumber data

Dilakukan dengan cara membandingkan dengan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sugiri Kepala Cabang BPRS Suriyah Cabang Pekalongan mengenai akad wadiah pada produk tabungan Pelajar dan Santri menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000.

### 2. Triangulasi dengan Metode

Dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Metode ini dilakukan untuk menguji sumber data apakah sumber data ketika di-*interview* dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.<sup>11</sup> Untuk kemudian membandingkan antara data hasil pengamatan dan hasil wawancara.

---

<sup>9</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana,2011),hlm. 261

<sup>10</sup>M. Burhan Bungin,.....,hlm. 264

<sup>11</sup>M. Burhan Bungin,.....,hlm.265

### 3. Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan. Triangulasi dengan teori bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Disisi lain bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan dinamakan dengan penjelasan banding (*rival explanation*).<sup>12</sup> Penelitian dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lainnya dan kemudian melihat apakah kemungkinan-kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data lain dengan maksud membandingkannya. Dalam hal ini peneliti lakukan dengan membandingkan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian orang lain.

### G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Analisis Data Deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan-keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>13</sup> Dengan metode ini penulis berusaha menjawab rumusan masalah yang data-datanya diperoleh dari hasil observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi tentang Analisis Penerapan akad wadiah pada

<sup>12</sup>M.Burhan Bungin.....265

<sup>13</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University,1998),hlm.163

produk Tabungan Pelajar dan Santri menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 (studi kasus di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan).

## H. Langkah-langkah Penelitian

Tahapan yang dilewati dalam penelitian secara kualitatif secara umum adalah

### a. Tahapan Pra-Lapangan

Pada tahapan ini ada enam kegiatan yang dilakukan yaitu :

#### 1. Menyusun Rancangan Penelitian

Tahap pertama kali yang dilakukan setelah mengetahui terdapat penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Pelajar dan Santri adalah topik dari permasalahan ini adalah penyusunan rancangan penelitian (Proposal)

Menurut Lincoln dan Guba (1985), proposal adalah usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luasa tanpa menunjukkan secara pasti apa yang dikerjakan dalam hubungan dengan unturnya masing-masing.<sup>14</sup>Fungsi dari proposal ini adalah untuk merencanakan suatu kegiatan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan, yang mana telah disahkan oleh pembimbing dan diikutsertakan dalam seminar proposal, tepatnya pada 20 Maret 2018.

---

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, , *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1998),hlm.385

## 2. Memilih Lapangan Penelitian

Untuk memilih sebuah lapangan penelitian, menggunakan semua situasi yang sesuai dengan teori substansif, teori substansif adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substansif atau empiris dalam inkuiri suatu ilmu pengetahuan.<sup>15</sup>Teori tersebut merupakan laboratorium didalam lapangan penelitian kualitatif. Beberapa aspek kehidupan social dapat diteliti karena hal itu akan menjadi lebih mudah.

Dalam hal ini, BPRS Suriyah Cabang Pekalongan adalah lapangan yang peneliti jadikan lokasi penelitian hingga menentukan subjek penelitian yang tepat, tepatnya di jalanRaya Sapuragut N0.138 Buaran Pekalongan.

## 3. Mengurus Perizinan

Yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan penelitian ini adalah pihak BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dan anggotanya dimana hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah hal yang sangat sensitif. Peneliti juga mencantumkan surat survey yang diperoleh dari kantor jurusan IAIN Pekalongan, hal ini telah dilaksanakan dan mendapat izin pada tanggal 8 Januari 2018

## 4. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Tahap dimana peneliti berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam subyek penelitian seperti geografi,

---

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, , *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1998),hlm.60

demografi, sejarah, tokoh-tokoh, adat-istiadat, konteks kebudayaan, kebiasaan, agama, pendidikan, mata pencaharian dan sebagainya.<sup>16</sup> Hal ini juga dipenuhi sekaligus pada tanggal 25 Juni 2018.

#### 5. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Dalam penelitian ini,<sup>17</sup> informan yang peneliti gunakan sebagai penunjang data adalah pegawai BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dan Produk Tabungan Pelajar dan Santri. Dengan adanya informan tersebut dapat membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang tersaring.

#### 6. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Peneliti hendaknya menyiapkan segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Tidak hanya perlengkapan fisik tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan diantaranya yaitu alat tulis berupa pensil, bolpoint, kertas, buku catatan, map, dan lain-lain. Alat kamera seperti foto digital, dan tape recorder juga dipersiapkan dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 130

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, .....hlm, 132

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, .....hlm, 134

## 7. Persoalan Etika Penelitian

Selain persoalan fisik itu, persiapan mental pun perlu dilatih sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti juga menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan kebudayaannya. Kemudian untuk sementara menerima seluruh nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat latar penelitiannya dan meninggalkan budaya sendiri.

### b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap tersebut uraian tentang pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian yaitu : memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan, berperan serta sambil mengumpulkan data.<sup>19</sup> Tahap pengumpulan data ini dilaksanakan selama 4 bulan, dalam seminggunya melakukan observasi di lapangan sebanyak 2 sampai 3 kali pertemuan dengan pegawai BPRS Suriyah Cabang Pekalongan. Partisipasi pasif dibarengi dengan wawancara dan dokumentasi yaitu pada tanggal 15 oktober 2018.

---

<sup>19</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 137-145

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah

###### a. Sejarah PT.BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

BPRS (Bank Perkreditan rakyat Syariah) menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36KEP/DIR/1999 tanggal 21 Mei 1999, secara teknis dapat diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>Pada BPRS tidak melakukan lalulintas pembayaran dan tidak menerima simpanan dalam bentuk giro. Biasanya dalam melaksanakan kegiatan usahanya lebih dekat pada lapisan masyarakat menengah kebawah.

PT. BPRS Suriyah berdiri pada tanggal 6 Januari 2005, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2005. Didirikan oleh tokoh pengusaha Cilacap yaitu Bapak DRS. H. Mulia Budy Artha dan Ibu Dra. Hj. Siti Fatimah. Pendirian ini dilator belakangi karena banyaknya keinginan dari masyarakat untuk membuat lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah di kabupaten Cilacap. Nama Suriyah sendiri diambil dari nama ibu kandung ibu Siti Fatimah. Pada lambang BPRS

---

<sup>1</sup>SudarsonoHeri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Yogyakarta: Ekonisia, 2014),hlm.83

Suriyah juga terdapat 13 garis, hal itu menunjukkan saudara kandung dari ibu Fatimah, yaitu sebanyak 13 saudara.

Ijin operasi PT. Bank Pembiayaan Syariah Suriyah dari Gubernur Bank Indonesia No. 7/014/KEP.GBI/2005 tanggal 21 Maret 2005 dengan modal disetor 1 milyar, setelah beroperasi kurang lebih 3 tahun per Desember 2008 asset BPRS Suriyah telah mencapai Rp 15,37 milyar dan per November 2010 memiliki asset sebesar 25 Milyar. Peningkatan asset ini dikarenakan pertumbuhan dana pihak ketiga (simpanan) yang cukup besar dan didukung jaringan kantor yang banyak.<sup>2</sup> Selain kantor pusat, saat ini BPRS Suriyah memiliki 2 kantor cabang, 3 kantor kas, dan 1 kantor layanan meliputi :

- Kantor-kantor layanan BPRS Suriyah antara lain:
- Kantor Pusat : Jl. DI. Panjaitan No.47 A Cilacap
- Kantor Cabang Semarang: Jl. Indrapasta No.39 Semarang
- Kantor Cabang Slawi: Jl. Ahmad Yani No.53 Procot Slawi
- Kantor Cabang Pekalongan: Jl. Raya Sapugarut No. 138 Buaran Pekalongan
- Kantor Cabang Kudus: Jl. Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No.1 Kudus
- Kantor Cabang Salatiga: Jl. Soekarno-Hatta Km.3 Cebongan, Salatiga

---

<sup>2</sup>Company Profile BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Selain Kantor Cabang, BPRS Suriyah juga memiliki layanan Kantor Kas ada di beberapa tempat antara lain:

- ) Ruko Kalidonan Jl. Perintis Kemerdekaan No.89 Gumilir Cilacap
- ) Pasar Kroya Kios depan Lt.2 Blok D No.-13 Kroya Cilacap
- ) Jl. Jendral Sudirman Kav. A.1 Sidareja Cilacap
- ) Jl. Diponegoro No.131 Majenang Cilacap
- ) RSI Fatimah Cilacap, Jl. Ir. H. Juanda No.20 Cilacap
- ) Jl. Supriyadi No.215 B Semarang

Latar belakang pendirian BPRS Suriyah kantor cabang Pekalongan didasari masih terbukanya pasar keuangan di daerah Pekalongan. Atas dasar faktor tersebut maka berdirilah BPRS Suriyah Cabang Pekalongan di jalan Sapugarut Buaran Pekalongan.

#### **b. Visi, Misi, dan Motto BPRS Suriyah**

) Visi dari BPRS Suriyah adalah :

- Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien, sehat, dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
- Mampu mendukung sektor real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan Ummat
- Sehat diukur dari ketentuan /peraturan Bank Indonesia

- Memperluas jaringan pelayanan
- Pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan berintegritas.

) Misi dari BPRS Suriyah adalah :

1. Ikut membangun ekonomi umat.
2. Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien, dan akuntabel.
3. Pertumbuhan bank secara optimal
4. Memelihara hubungan kerja yang baik

Motto :

*“Maju Bersama Dalam Usaha Sesuai Syariah”*

#### c. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada BPRS Suriyah yaitu

Dewan Komisaris :

1. Hj. Siti Chasanah
2. H.M. Taufiqullah

Dewan Pengawas Syariah:

1. KH. Habib Mushofa
2. Rezza Arif Budy Artha



Direksi:

1. H. Ahmad Mujahid (Direktur Utama)
2. M. Maruto Ardisetiyanto (Direktur)


Kepala-kepala Cabang:

- ) Kepala Cabang Semarang :Anang Jatmoko
- ) Kepala Cabang Kudus : Umar Faruq
- ) Kepala Cabang Slawi :Suroso
- ) Kepala Cabang Pekalongan : Sugiri
- ) Kepala Cabang Salatiga :Mohammad Iqbal Panji



Struktur organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

sebagai berikut :



**d. Job description**

Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BPRS Suriyah Pekalongan<sup>3</sup>:

1. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Kepala Cabang adalah sebagai berikut:
  - a. mewakili Direksi dan atas nama perseroan mengikat perseroan dan pihak lain dengan perseroan sebatas lingkup kerja Kantor Cabang Pekalongan
  - b. bertanggung jawab terhadap operasional kantor cabang dan yang berhubungan dengan pihak intern dan ekstern perusahaan.
  - c. Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum kantor cabang intik program tahunan yang disetujui oleh direksi serta disahkan oleh Dewan Komisaris, agar tercapai tujuan operasional perusahaan.
  - d. Menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran Cabang dan Rencana Kerja Tahunan yang disetujui oleh Direksi.
  - e. Mengajukan Neraca dan Laporan Rugi/Laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Direksi untuk mengetahui perkembangan kantor cabang bank.
  - f. Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi kantor cabang.

---

<sup>3</sup>Sumber Data Organisasi PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

- g. Menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan sebatas maksimum dan selebihnya atas persetujuan Direksi dan komisaris.
  - h. Menyetujui pengeluaran biaya rutin maksimum dan selebihnya atas persetujuan Direksi.
  - i. Pembelian investasi dan perlengkapan kantor cabang atas persetujuan Direksi.
  - j. Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindung dari bahaya, kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.
2. Wakil Kepala Cabang
    - a. Mewakili Kepala Cabang
    - b. Bersama-sama
  3. Customer service
    - a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk.
    - b. Membantu nasabah dalam proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.
    - c. Membantu nasabah dalam melakukan proses penutupan rekening tabungan dan deposito.
    - d. Memberikan informasi saldo simpanan nasabah.
    - e. Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.
    - f. Menyediakan materai untuk akad pembiayaan bilyet deposito, dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.

- g. Membuat surat keluar dan memo internal.
- h. Bertanggung jawab atas penomoran surat keluar, surat masuk, dan memo internal dan bertanggung jawab atas pengarsipannya.
- i. Menyimpan berkas tabungan dan deposito.
- j. Memberikan pelayanan informasi, perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi nasabah.

#### 4. Teller

- a. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang ada.
- b. Memberikan pelayanan transaksi tunai.
- c. Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

#### 5. Back Office

- a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan pembukaan non kas, serta pembukuan akuntansi akhir hari, akhir bulan, akhir tahun, dan laporan keuangan.
- b. Membuat tiket dan membukukan transaksi non kas, pemindahan bukuan, penyusutan, dan lain-lain.
- c. Melakukan tugas-tugas dan membukukan transaksi yang tidak dilakukan oleh bagian operasional lainnya (misalnya transaksi kewajiban segera, serupa-rupa aktiva dan pasiva)

6. Account Officer

a. Funding :

- 1) Mencari atau menghubungi nasabah potensial.
- 2) Memberikan brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah.

b. Lending :

- 1) Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pembiayaan.
- 2) Melakukan analisa untuk menentukan yang layak tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat.
- 3) Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan.
- 4) Melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.

7. Office Boy

- a. Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat alat-alat-alat dan gedung kotor.
- b. Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor maupun karyawan.
- c. Menyediakan minum untuk tamu dan semua karyawan kantor.

d. Membantu mengoperasikan mesin Foto Copy jika dibutuhkan.

8. Security

a. Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan lingkungan kantor dari segala bentuk kejahatan, ancaman, keamanan, atau yang membuat keonaran lingkungan kantor.

b. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua asset yang ada dilingkungan kantor dari ancaman kejahatan.

c. Bertanggung jawab melindungi karyawan, nasabah, dan tamu dari ancaman gangguan keamanan atau kejahatan.

d. Membantu karyawan kantor BPRS Suriyah melayani customer di saat jam kantor.

e. Memelihara dan menjaga kebersihan kantor serta ketertiban kantor serta ketertiban lingkungan.

f. Mengatur parker kendaraan dan mempersiapkan nasabah yang datang.

g. Membantu mengontrol dan mematikan semua peralatan kantor, lampu, AC, atau semua peralatan yang menggunakan listrik saat karyawan selesai bekerja.

h. Bertanggung jawab mengunci semua pintu saat jam kantor selesai dan membuka kembali saat jam kerja akan dimulai.

i. Menyerahkan semua kunci e penanggung jawab.

## 2. Produk-Produk yang dikeluarkan BPRS Suriyah

### a. Produk Penghimpun Dana (Funding)

Ada beberapa macam produk penghimpun dana pada BPRS Suriyah antara lain<sup>4</sup>:

#### a. Tabunga Wadiah

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya.

Implementasi tabungan wadi'ah:

- 1) Produk tabungan iB Suriyah
- 2) Prroduk tabungan iB Pelajar dan Santri
- 3) Produk tabungan iB Sempel

#### b. Tabungan Mudharabah

Adalah jenis simpanan pada bank yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu:

- 1) Tabungan iB Haji Baitullah
- 2) Tabungan iB Qurban
- 3) Tabungan Masa depan Syariah Suriyah (Taman Sari)

#### c. Deposito iB Mudharabah

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Mbak Eka selaku Costumer Service PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Adalah deposito dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah memberikan bagi hasil yang kompetitif yang diberikan setiap bulannya, dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) dengan jangka waktu 1,3,6,12 bulan.

Dari beberapa produk penghimpunan dana tersebut, produk yang paling banyak digunakan adalah produk deposito karena bagi hasil yang diberikan BPRS kompetitif.

**b. Produk pembiayaan (lending)**

Beberapa produk pembiayaan pada BPRS Suriyah antara lain<sup>5</sup> :

a. Sistem Pembiayaan Bagi Hasil

1) Mudharabah

Pembiayaan untuk modal usaha dengan 100% dana bank, sedangkan nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha dan manajemen, bank mempunyai hak untuk melakukan control dan pengawasan atas usaha yang dilaksanakan, keuntungan ditetapkan berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama (antara bank dengan nasabah).

2) Musyarakah

Pembiayaan untuk modal usaha dengan modal sebagian dana bank, sedangkan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan usaha, untuk keuntungan bagi hasil atas usaha yang dilaksan

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan mbak Eka selaku Costumer Service PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

ditetapkan berdasarkan porsi masing-masing dengan nisbah sesuai kesepakatan bersama (antara bank dengan nasabah).

b. Sistem Pembiayaan Jual-Beli

1) Murabahah

Piutang untuk modal kerja, investasi ataupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang sesuai dengan harga pokok yang dibeli dari *supplier* atau pemasok ditambah dengan margin / keuntungan yang disepakati. Dalam hal piutang murabahah bank memberikan kuasa untuk ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka tersebut dianggap sebagai pembayaran nasabah setelah jual beli antara bank dan nasabah terjadi (Akad Murabahah), sehingga hutang nasabah adalah seluruh harga jual bank kepada nasabah dikurangi pembayaran uang muka nasabah kepada bank (perhitungan margin dari jumlah riil dana yang dikeluarkan bank).

2) Salam

Piutang untuk modal kerja maupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah dengan pembayaran dimuka sesuai dengan harga jual yang disepakati.

Dari transaksi ini bank memperoleh margin /keuntungan.

3) Istishna'

Piutang untuk investasi maupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah sesuai dengan harga jual yang disepakati. Dari transaksi ini bank memperoleh margin/keuntungan.

c. Sistem pembiayaan sewa

1) Ijarah

prinsip pembiayaan dengan sistem sewa dengan pembayaran sewa secara berkala.

2) Ijarah Multijasa

Pembiayaan untuk pembayaran rumah sakit, sekolah/pendidikan, teaga kerja dan pariwisata dimana pihak menyediakan barang/obyek yang disewa dan menyewakan kepada nasabah, dan bank mengambil jasa sewa dari barang/obyek yang disewakan.

3) Ijarah Muntahia Bittamlik

Pembiayaan untuk investasi ataupun konsumsi dimana pihak bank menyediakan barang yang disewa dan biaya pemeliharaannya ditanggung sesuai kesepakatan dan sekaligus menyewakan kepada nasabah yang akhirnya barang yang disewa akan menjadi hak milik nasabah, dari transaksi ini bank memperoleh keuntungan.

d. Sistem Pembiayaan Pinjaman

1) Qardh

Merupakan produk pelengkap yang diberikan kepada nasabah dan karyawan yang sudah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera. Nasabah tersebut harus mengembalikan secepatnya oleh karena itu produk ini berjangka waktu pendek. Sumber dana diambil dari dana komersial bank atau modal bank.

Produk-produk diatas baik dari funding maupun lending memiliki produk unggulan masing-masing. Produk unggulan dari funding adalah deposito mudharabah hal ini disebabkan karena margin bagi hasil deposito sangat kompetitif, sedangkan produk unggulan dari lending adalah murabahah karena dalam perhitungan bagi hasil dari murabahah sederhana seperti perhitungan pembiayaan pada bank konvensional sehingga mudah untuk dipahami oleh nasabah.

**3. Produk Tabungan Pelajar dan Santri BPRS Suriyah Cabang Pekalongan**

a. Gambaran Produk Tabungan Pelajar dan Santri

Produk Tabungan Pelajar dan Santri merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah* dimana dana yang dititipkan oleh nasabah dapat dikelola kembali, berbeda dengan titipan yang menggunakan akad *wadiah al-amanah* dimana dana titipan tidak boleh digunakan.

Salah satu produk penyaluran dana BPRS Suriyah adalah Tabungan pelajar dan Santri. Produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat karena produk tersebut produk yang mudah dan aman menurut nasabah.

Penabung adalah nasabah perorangan, badan usaha/kelompok. Jumlah setoran pertama sebesar Rp 10.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp5.000,- saldo mengendap minimal Rp 5.000,-. Nasabah akan dikenakan pajak penghasilan atas bonus yang mencapai batas saldo minimal yang dikenakan peraturan perpajakan. Nasabah akan mendapatkan bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan manajemen bank. Bonus akan diberikan bila rata-rata saldo minimal Rp 20.000,- dan diberikan langsung ke rekening nasabah setiap tanggal tutup bulan.

b. Ketentuan Produk Tabungan pelajar dan Santri

1. Tabungan Pelajar dan Santri menggunakan akad wadiah yad-dhamanah pada BPRS Suriyah yang selengkapnya diatur sendiri dalam tabungan Pelajar dan Santri. Apabila saldo yang mencapai rata-rata minimal Rp 20.000,- akan mendapatkan bonus.
2. Bukti penyimpanan adalah buku tabungan Pelajar dan Santri yang diterbitkan oleh BPRS Suriyah yang telah ditandatangani oleh nasabah (*specimen*) dan telah dicatat dalam buku registrasi tabungan.
3. Apabila buku tabungan Pelajar dan Santri hilang, maka nasabah harus melaporkan secara lisan/tertulis kepada BPRS Suriyah dan nasabah akan dikenakan biaya penggantian buku karena habis sebesar

Rp 3.500,- dan jika hilang sebesar Rp.5000,- tabungan ditanggung nasabah.

4. Apabila nasabah meninggal dunia, maka saldo yang tercatat dalam pembukuan Bank akan diberikan kepada ahli waris yang disebutkan dalam formulir pembukaan tabungan yang telah ditandatangani nasabah dan disetujui oleh pejabat berwenang. Apabila tidak memiliki ahli waris maka akan diserahkan kepada amil zakat.
- c. Mekanisme Pembukaan, Pengelolaan Dana, dan Penentuan Bagi Hasil pada Tabungan Pelajar dan Santri

Salah satu produk penyaluran dana BPRS Suriyah adalah iB pelajar dan Santri. Produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat karena produk tersebut produk yang mudah dan aman menurut nasabah.

#### 1. Prosedur Pembukaan Tabungan<sup>6</sup>

Para murid bisa datang langsung ke kantor BPRS Suriyah selama kantor kas buka, dan bisa lebih mengetahui sistem transaksi sebenarnya yang ada di BPRS Suriyah. Pembukaan rekening tabungan bisa langsung dilayani oleh petugas BPRS Suriyah. Adapun prosedurnya:

- a. Murid mengajukan permohonan pembukaan rekening baru kepada pihak BPRS Suriyah.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati selaku Back Office di PT.BPRS Suriyah Cabang Pekalongan, pada tanggal 10 Oktober 2018

b. Pihak BPRS menyerahkan form pembukaan rekening baru kepada murid yang harus diisi dan melengkapi dokumen pembukaan rekening baru, seperti:

- 1) Foto Copy identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar) yang masih berlaku.
- 2) Bagi yang tidak memiliki identitas diri, dapat diwakili oleh orang tua/wali untuk dan atas nama pelajar.

c. Setelah form diisi dan dokumen lengkap, pihak BPRS akan memberikan dua buku tabungan berwarna biru dibawa BPRS dan buku tabungan berwarna merah dibawa siswa yang bersangkutan.

d. Siswa bisa langsung melakukan setoran untuk pembukaan rekening baru.

Karena siswa SD belum mempunyai kartu identitas diri maka, untuk itu pihak BPRS mempermudah para siswadengan menggunakan identitas orang tua. Agar siswa lebih senang dan meningkatkan rasa ingin menabung. Pada buku tabungan tercantum nama siswa yang diikuti nama orang tua, contoh Putri CQ Sulasmi (CQ= Ceklist Questent/diwakili).

Yang semula tabungan siswa dikenai biaya administrasi sebesar Rp 500,-, setelah BI menghimbau agar tabungan pelajar tidak dikenai biaya administrasi, pihak BPRS pun menanggapi

himbauan BI dan menghapus potongan biaya administrasi pada tabungan iB Pelajar dan Santri.<sup>7</sup>

Untuk lebih menjagadana yang disimpan oleh siswa, agar tidak terjadi perbedaan saldo antara buku siswa dan BPRS Suriyah , pihak BPRS Suriyah memberikan buku tabungan khusus untuk siswa dan buku tabungan biasa yang dibawa oleh pihak BPRS Suriyah. Setiap siswa menabung saldo tersebut dicocokkan dan di bubuhi tanda tangan dan stempel oleh pihak BPRS Suriyah yang bertugas.

## 2. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabungan Pelajar dan Santri


Berikut adalah pengelolaan dana Tabungan Pelajar dan Santri:<sup>8</sup>

- a. Para murid (nasabah/*mustawdi*) menitipkan dananya kepada BPRS Suriyah Cabang Pekalongan (*mustawda*) dengan menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*.
- b. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan (*mustawda*) boleh memanfaatkan dana nasabah untuk pembiayaan.
- c. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan (*mustawda*) akan mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan dana tersebut
- d. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan (*mustawda*) akan meberikan bonus dalam bentuk pemberian sukarela (*athaya*) sesuai dengan kebijakan dari BPRS Suriyah itu sendiri.

<sup>7</sup> Wawancara dengan mbak Eka, selaku Customer Service di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan ,pada tanggal 10 Oktober 2018

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati Selaku Back office PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan, pada tanggal 10 Oktober 2018

Berikut skema Tabungan iB Pelajar dan Santri :



### 3. Mekanisme Penentuan Bonus Tabungan Pelajar dan Santri

Berhubung tabungan di BPRS Suriyah menggunakan akad wadiah, maka sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus. Artinya atas kehendak bank syariah sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah wadi'ah. Bonus tersebut disebut pula dengan istilah '*athaya*, atau *hibah*, atau premium. Dalam hal ini praktik wadiah di bank syariah sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.<sup>9</sup>

Contoh perhitungan bonus wadiah Tabungan Pelajar dan Santri

<sup>9</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 354

Nafisa Zahra memiliki rekening wadiah Tabungan Ppelajar dan Santri di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan pada bulan Januari 2016 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan kepada nasabah adalah 5% per tahun dari penggunaan Tabungan Pelajar dan Santri.

Pertanyaan :

Berapa bonus yang diterima Nafisa Zahra pada akhir bulan Januari 2016?

Jawab :

Saldo rata-rata Nafisa Zahra Rp 1.000.000,- = Rp 4.100,-

PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan mempunyai asumsi bahwa penyaluran dana pihak ketiga sebesar Rp 1.000.000,- akan mendapatkan bonus sebesar Rp.4.100,- per bulan.<sup>10</sup>BPRS Suriyah Cabang pekalongan akan memberikan imbalan atau bonus sukarela kepada penabung yang besarnya ditentukan oleh bank setiap akhir bulan, yang dibukukan langsung pada buku Tabungan Pelajar dan Santri.<sup>11</sup>

Berdasarkan perhitungan bonus diatas, pertimbangan-pertimbangan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan lebih dari 5% apabila pendapatan bank meningkat dan keuntungan yang didapat dari penyaluran dana besar. Disisi lain, BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati Selaku Back Office PT.BPRS Suriyah Cabang Pekalongan), pada tanggal 10 Oktober 2018

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati Selaku Back Office PT.BPRS Suriyah Cabang Pekalongan), pada tanggal 10 Oktober 2018

dapat menurunkan persentase bonus dari 5%, apabila pendapatan bank dari hasil yang didapat bank menurun dan keuntungan yang didapat BPRS Suriyah Cabang Pekalongan kecil. Berdasarkan uraian diatas, BPRS Suriyah Cabang pekalongan mempunyai asumsi bahwa BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dapat meningkatkan dan menurunkan persentase bonus Tabungan Pelajar dan Santritergantug pada pendapatan bank dan keuntungan yang didapat dari hasil penyaluran dana.

d. Akad Produk Tabungan Pelajar dan Santri

Penerapan akad wadiah pada Tabungan pelajar dan Santri di BPRS Suriyah untuk mengenalkan sistem perbankan syariah kepada para pelajar yang menjadi nasabah pengguna produk tabungan Pelajar dan Santri. Ketentuan *al wadi'ah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>12</sup>

Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, penerapan tabungan Pelajar di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan sudah sesuai

---

<sup>12</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), hlm 233

dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang ada pada ketentuan akad wadi'ah

Menurut penjelasan diatas bahwa tabungan Pelajar dan Santri menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamana* dimana penitipan uang bank dapat mengelola dana tersebut dengan atau tanpa izin dari pemilik dana/penabung dan akan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan dari barang tersebut.

Akan tetapi, keuntungan dari pengelola dana tersebut sepenuhnya menjadi milik bank, nasabah tidak punya hak atas keuntungan pengelolaan dananya, namun pada umumnya pihak bank akan memberikan bonus ke nasabahnya secara sukarela, selama tidak disebutkan, disyaratkan atau diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Penerapan Akad Wadi'ah Pada Tabungan Pelajar dan Santri**

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya dan juga tidak terlepas dari aturan-aturan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), artinya lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan ke masyarakat yang kekurangan dana. Kegiatan bank menghimpun dana disebut *funding*, sementara kegiatan dana menyalurkan ke masyarakat oleh bank disebut dengan *financing* atau *lending* (pendanaan atau peminjaman)<sup>13</sup> dan dijalankan berdasarkan dengan prinsip islami. Keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga alternatif untuk melakukan transaksi bisnis dan ekonomi semakin dapat diperhitungkan oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Semakin banyaknya BPRS atau lembaga keuangan lainnya sekarang ini, persaingan untuk menghimpun dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua berlomba-lomba untuk menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif.

Kegiatan jasa yang dikembangkan oleh BPRS Suriyah Cabang Pekalongan berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui pembiayaan dana dari untuk anggota dan calon anggota. Kegiatan ini

---

<sup>13</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm 41

<sup>14</sup>Rinda Asytuti, "Penilaian Kesehatan Keuangan pada Kospin JASA Syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syariah", (Pekalongan jurnal Penelitian, No1, Mei, VIII, 2011), hlm.2.

dilakukan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan lembaga keuangan islam.

Penghimpunan dana yang dilakukan BPRS Suriyah diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BPRS Suriyah disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis bahwa tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah* BPRS Suriyah Cabang Pekalongan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk Tabungan Pelajar dan Santri. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada BPRS Suriyah Cabang Pekalongan untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipan tersebut. Sebagai konsekuensinya BPRS Suriyah Cabang Pekalongan bertanggung jawab terhadap keutuhan dana titipan serta sisir lain, BPRS Suriyah Cabang Pekalongan juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan dana tersebut.<sup>15</sup> Tabungan Pelajar dan Santri diperuntukan untuk simpanan para pelajar. Pihak BPRS Suriyah Cabang Pekalongan juga memberikan bonus kepada penitip dana dimana bonusnya akan secara langsung dikirim ke rekening

<sup>15</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 297-298

nasabah, besarnya bonus pun tidak bisa disebutkan karena besar kecilnya nominal pemberian bonus tergantung besar kecilnya keuntungan dari BPRS Suriyah itu sendiri.<sup>16</sup>

Mengingat *wadi'ah Yad dhamanah* ini memiliki implikasi sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan BPRS tidak boleh saling menjanjikan dan menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, BPRS diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik dana titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan BPRS semata yang bersifat sukarela.<sup>17</sup>

Sedangkan ketentuan bonus yang ada pada Tabungan Pelajar dan Santri bonus akan diberikan apabila saldo diatas minimal Rp 20.000 dan akan diberikan langsung ke rekeningnya di setiap tanggal tutup bulan. Besarnya bonus tidak disebutkan dan tidak pasti karena sudah diatur oleh sistem, dimana besar kecilnya bonus tergantung berapa laba/kerugian pihak bank.

Bonus wadiah *yad-dhmanah* seharusnya tidak boleh dijanjikan dimuka, karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya titipan, jika ditentukan sejak awal akan timbul permasalahan-permasalahan yaitu apabila pihak bank mengalami kerugian maka pihak bank harus tetap memberikan hadiah yang sudah ditentukan

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Yunia Rachmawati selaku Back Office di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan, 30 Oktober 2018

<sup>17</sup> Adiwarman A. Karim *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Cet ke-7*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 20010), hlm. 345

diawal akad kepada anggotanya karena itu sudah menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak bank.

## **2. Kesesuaian Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Sriyah Cabang Pekalongan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000**

Sebelum membahas tentang kesesuaian akad wadiah pada produk tabungan Pelajar dan Santri menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000, penulis akan membahas karakteristik dari produk Tabunagn Pelajar dan Santri terlebih dahulu. Berikut karakteristiknya:

### **1. Karakteristik Tabungan Pelajar dan Santri BPRS Suriyah Cabang Pekalongan**

Tabungan Pelajar dan Santri merupakan tabungan yang menggunakan akad wadiah yad-dhamanah dimana nasabah menabung dan apabila rata-rata saldo diatas minimal diatas Rp 20.000 maka akan diberikan bonus langsung ke rekening nasabah.Tabungan Pelajar dan Santri memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. NamaProduk : Tabungan Pelajar dan Santri
- b. Jenis produk : Simpanan
- c. Akad : *Wadiah yad-dhamanah*
- d. Target : Pelajar dan Santri
- e. Keuntungan : mendapat bonus sesuai dengan kebijakan bank
- f. Setoran : Rp 10.000,-

Penerapan akad produk Tabungan Pelajar dan Santri di BPRS Suriyah menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*, sehingga barang yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak bank dengan syarat yang telah disepakati diawal akad.

Dalam produk Tabungan Pelajar dan Santri dimana produknya menggunakan akad *wadiah yad-dhmanah*, dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada pihak bank untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipannya, sedangkan pihak bank bertindak sebagai yang menerima titipan dana yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipan tersebut. Sebagai konsekuensinya pihak bank bertanggung jawab terhadap keutuhan dana titipan serta mengembalikannya kapan saja ketika pemiliknya menghendaki. Di sisi lain pihak bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000

Tabungan *wadiah* mempunyai ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagai pedoman untuk berlakunya tabungan *wadiah* tersebut. Adapun ketentuan umum tersebut sudah ditetapkan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* yaitu :

---

<sup>18</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Garafindo Persada, 2006),hlm 297-298

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>19</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.<sup>20</sup> Dengan menimbang bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana masyarakat adalah tabungan, Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum islam (syari'ah). Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah, jika dilihat pada karakteristik dari produk Tabungan Pelajar dan Santri maka produk tersebut sesuai dengan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu dimana produk tersebut tidak menjanjikan bonus di awal akad, sehingga penerapan akad wadiah dalam sisi pemberian bonussesuai dengan teori-teori yang ada,. Salah satu teori yang ada seperti yang

<sup>19</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), hlm 233

<sup>20</sup>*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*,(Jakarta:Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,2006),hlm 8-13

tertera dalam pasal 414 kompilasi hukum ekonomi Islam bahwa dijelaskan sebagai berikut:

1. *Mustaudi'* dalam akad *wadiah yad-dhamanah* dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela.
2. Imbalan diberikan sebagaimana pada ayat 1 tidak boleh dipersyaratkan diawal akad.

Terlihat jelas bonus akad *wadiah* tidak boleh ditentukan diawal akad, dan dalam syariah dimana tidak diperbolehkan adanya undian, karena undian termasuk dalam *gharar*. Hal tersebut dalam islam termasuk dalam kategori *gharar*.

Arti *gharar* sendiri yaitu ketidakpastian. Al-qarafi dari mazhab Maliki berpendapat bahwa *gharar* merupakan suatu yang tidak diketahui apakah akan diperoleh atau diperbolehkan atau tidak seperti burung diudara dan ikan di air.<sup>21</sup> Terjadi hal demikian karena pasti ada anggota yang berharap sekali mendapatkan hadiah, padahal pengharapan tersebut masih diangan-angan dan belum pasti menjadi kenyataan. Dengan demikian terlihat bahwa akad yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cabang Pekalongan sesuai dengan pengertian *wadiah* menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

---

<sup>21</sup>Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, [http://syakirsula.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id:graha-ketidakpastian&catid=21asuransi-syariah&itemid=52](http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id:graha-ketidakpastian&catid=21asuransi-syariah&itemid=52), 28 November 2018



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis penerapan akad wadiah pada Tabungan Pelajar dan Santri di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan yang penulis lakukan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Akad yang digunakan dalam penerapan produk Tabungan Pelajar dan Santri di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan menggunakan akad wadiah *yad-dhmanah* dengan konsep tabungan, wadiah itu sendiri adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pemilik menghendaki, dan juga dalam pemberian bonusnya pihak BPRS Suriyah tidak dapat menyebutkan besar atau kecilnya bonus yang diberikan dikarenakan perhitungan bonusnya berdasarkan keuntungan bagi hasil yang di peroleh dari dana tabungan yang diputarakan.
2. Penerapan Tabungan Pelajar dan Santri di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan dengan akad wadiah dan dalam pemberian bonusnya kepada nasabah telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan tabungan Wadi'ah

## **B. Saran**

1. Kepada pihak PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan berkaitan dengan produk Tabungan Pelajar dan Santri, dengan harapan produk tabungan Pelajar dan Santri berkembang dengan baik dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000.
2. Di perlukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang lebih intensif agar para pelajar dapat mengenal lebih jauh dan tertarik pada produk Tabungan Pelajar dan Santri.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Besar harapan penulis, Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak terdapat kesalahan. Tidak lupa penulis mengharap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini serta menambah wawasan pribadi penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank syariah Dari Teorike Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Zaenul. 2000. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta : Alvabet Jakarta.

Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asro, Muhammad.2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia

Burhan, M. Bungin. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Departemen Pendidikan Nasional. 200. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi .* Jakarta: Balai Pustaka

Djuwaini Dimyauddin. 2008.*Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ghofur, Abdul. 2007. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Ghofur, Abdul. 2008. *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press

Gunawan Imam. 2013,*Metode Penelitian Kualitatif Teoridan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Hasan, Ahmad Ridwan. 2004. *BMT & Bank Ilamas Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy



- Haykal, Mohammad. Nurul Huda .2015. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoristis dan Praktis*. Jakarta : Kencana
- Heri, Sudarsono.2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Ekonisia
- Heri, Sudarsono. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia
2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardalis.1989.*Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Margono S. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendidikan cet ke-8*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong Lexy J. 2003.*Metodelogi penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2002, *Bank Syariah :analisis kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad. 2004, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nawawi, Hadari.1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yoyakarta: Gajah Mada University Press.



- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur Rianto, M. Al-arif. 2003. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis, Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suseno, Priyogo. Heri Sudarsono. 2004. *Undang-undang (UU) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Direksi (SK-DR) Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press
- Tika, Mohpabundu. 2006. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Widodo, Hertanto. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil*. Bandung: Mizan.
- Yeni Salma Barlinti. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Paduan Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim

**Brosur :**

Brosur Tabungan Pelajar dan Santri BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Buku Pedoman BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Company Profile BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.

Sumber Data Organisasi PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

**Internet**

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah,  
[http://syakirsula.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id:graha-ketidakpastian&catid=21:asuransi-syariah&itemid=52](http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id:graha-ketidakpastian&catid=21:asuransi-syariah&itemid=52)

[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=55:tentangdewansyariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&itemid=58](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentangdewansyariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&itemid=58)

**Tugas Akhir :**

Fadhilah Umul.,2011. Penentuan Bonus Pada Akad Wadi'ah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan. Tugas Akhir D III Perbankan Syar'iah. Perpustakaan IAIN Pekalongan.Tidak diterbitkan.

Ghofar Abdul, 2012.,Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadi'ah di UJKS Mitra Umat Pekalongan. Tugas Akhir DIII Perbankan Syari'ah, Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan. Tidak diterbitkan.



Muthoharoh, 2011., Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Pelaksanaan Giro Wadi'ah di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Tugas Akhir DIII Perbankan Syar'iah Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan. Tidak diterbitkan.

Novianti, Nur Azmi Hidayah. 2009. Implementasi Manajemen Pemasaran dalam Pengembangan Produk Berbasis Tabungan Wadi'ah di BNI Syari'ah Cabang Pekalongan. Tugas Akhir D III Perbankan Syari'ah. Perpustakaan IAIN Pekalongan. Tidak diterbitkan.

Pretiani Yunia., 2015. Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan SIDIA Plus studi kasus di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama (SMNU) Cabang Kesesi Pekalongan. Tugas Akhir D III Perbankan Syari'ah .Perpustakaan IAIN Pekalongan. Tidak diterbitkan.

#### **Wawancara**

Wawancara dengan Mbak Eka selaku Costumer Service PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.

Wawancara dengan Ibu Yunia Rachamawati selaku Back PT. Office BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.





## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Erna Wati

Judul : Analisis Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Pelajar dan Santri Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan)

Narasumber : Ibu Yunia Rachmawati selaku bagian Back Office BPRS Suriyah Cabang Pekalongan.

1. Bagaimana sejarah perkembangan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?
2. Bagaimana visi dan misi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?
3. Bagaimana struktur organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?
4. Apa saja produk-produk yang ada di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?
5. Apa yang di maksud dengan tabungan Pelajar dan Santri ?
6. Berapa jumlah anggota/nasabah untuk tabungan Tabungan Pelajar dan Santri dan Tabungan Simpel tahun 2016-2018 ?
7. Bagaimana syarat pembukaan rekening produk tabungan Pelajar dan Santri yang ada di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan ?
8. Produk tabungan Pelajar dan Santri menggunakan akad apa ?
9. Berapa besar bonus yang diberikan kepada nasabah ?
10. Bagaimana perhitungan bonus tabungan Pelajar dan Santri BPRS Suriyah?
11. Apakah tabungan Pelajar dan Santri sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ?

**DATA MENTAH PENELITIAN (TRANSKRIP WAWANCARA DAN  
ATAU HASIL OBSERVASI)**

Nama : Erna Wati

Judul : Analisis Penerapan Akad Wadi'ah pada Tabungan Pelajar dan Santri  
Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT.  
BPRS Suriyah Cabang Pekalongan)

1. Bagaimana sejarah perkembangan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?

Jawab :

BPRS Suriyah mulai beroperasi menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan syariah sejak 1 April 2005 setelah mendapat Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/14/KEP.GBI/2005 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah. Kemudian BPRS Suriyah mulai mendirikan kantor cabang di beberapa daerah sebagai bentuk pengembangan usahanya, dimulai dengan kantor cabang Semarang di jalan Indrapasta No.39 dan kantor kas di jalan Supriyadi No.215B semarang pada tahun 2010. Pada tahun 2015 berdiri kantor cabang di Kudus di jalan Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No.1 kudus. Setelah itu pada tahun 2016 kantor cabang Pekalongan berdiri di jalan Raya Sapugarut No.183 Buaran dan Kantor Cabang Slawi di jalan Ahmad Yani No.53 Procot Slawi.

2. Bagaimana visi dan misi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?

Jawab :

**Visi :** "Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien, sehat, dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Sehingga mampu mendukung sektor real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan

kemaslahatan ummat dan memperluas jaringan pelayanan serta pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan berintegritas”.

**Misi :**

- 1) Ikut membangun ekonomi ummat.
  - 2) Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien, dan akuntabel.
  - 3) Pertumbuhan bank secara optimal.
  - 4) Memelihara hubungan kerja yang baik.
3. Bagaimana struktur organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?

Jawab :

Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan

Dewan Komisaris :

1. Hj. Siti Chasanah
2. H.M. Taufiqullah

Dewan Pengawas Syariah:

1. KH. Habib Mushofa
2. Rezza Arif Budy Artha

Direksi:


1. H. Ahmad Mujahid (Direktur Utama)
2. M. Maruto Ardisetiyanto (Direktur)

Kepala-kepala Cabang:

- ) Kepala Cabang Semarang                   : Anang Jatmoko

- J Kepala Cabang Kudus : Umar Faruq
- J Kepala Cabang Slawi : Suroso
- J Kepala Cabang Pekalongan : Sugiri
- J Kepala Cabang Salatiga : Mohammad Iqbal Panji

Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cabang Pekalongan :



4. Apa saja produk-produk yang ada di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan?

Jawab :

Produk Penghimpun Dana

- Tabungan iB Tasya Wadi'ah
  - 1) Tabungan iB Tasya Wadi'ah
  - 2) Tabungan iB Tasya Pelajar dan Santri
  - 3) Tabungan Piknik Bersubsidi
- Tabungan iB Tasya Mudharabah
  - 1) Tabungan iB Tasya Haji Bitullah
  - 2) Tabungan iB Tasya Qurban
  - 3) Tabungan iB Tasya Tamansari
- Deposito iB Desya Mudharabah

Produk Pembiayaan

1. iB Bisya *Murabahah*
2. iB Bisya *Istishna*
3. iB Bisya *Qord*
4. iB Bisya *Mudharabah*
5. iB Bisya *Musyarakah*
6. iB Bisya *Ijarah*
7. iB Bisya *Multijasa*
8. iB Bisya *Rahn*

5. Apa yang di maksud dengan tabungan Pelajar dan Santri ?

Jawab :

Produk tabungan tamansari adalah tabungan yang diperuntukan bagi para pelajar ataupun para santri agar mereka dapat membiasakan menabung sejak dini.

6. Berapa jumlah anggota/nasabah untuk tabungan Pelajar dan Santri dan Tabungan Sempel tahun 2016-2018 ?

Jawab :

**Data Nasabah Tabungan Pelajar dan Santri dan Tabungan Sempel di  
BPRS Suriyah Cabang Pekalongan Tahun 2016-2018**

Tahun	Produk	Jumlah Anggota
2016	Tabungan Pelajar dan Santri	600 Orang
	Tabungan Sempel	480 Orang
2017	Tabungan Pelajar dan Santri	840 Orang
	Tabungan Sempel	600 Orang
2018	Tabungan Pelajar dan Santri	1.320 Orang (Sampai Bulan Oktober)
	Tabungan Sempel	1.080 Orang (Sampai Bulan Oktober)

7. Bagaimana syarat pembukaan rekening produk tabungan Pelajar dan Santri yang ada di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan ?

Jawab :



Persyaratan pembukaan rekening produk tabungan Pelajar dan Santri, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KTP / SIM / Kartu Pelajar atau identitas yang masih berlaku
  - b. Mengisi formulir pembukaan rekening
  - c. Menyerahkan setoran awal minimal Rp. 10.000
8. Produk tabungan Pelajar dan Santri menggunakan akad apa ?

Jawab :

Akad *Wadi'ah Yad-dhamanah* adalah akad dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada pihak bank untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipannya, sedangkan pihak bank bertindak sebagai yang menerima titipan dana yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipan tersebut.

9. Berapa besar bonus yang diperoleh nasabah ?

Jawab :

Sistem pemberian bonus PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan mempunyai asumsi bahwa penyaluran dana pihak ketiga sebesar Rp 1.000.000,- akan mendapatkan bonus sebesar Rp.4.100,- per bulan. BPRS Suriyah Cabang pekalongan akan memberikan imbalan atau bonus sukarela kepada penabung yang besarnya ditentukan oleh bank setiap akhir bulan, yang dibukukan langsung pada buku Tabungan Pelajar dan Santri.

10. Bagaimana perhitungan bonus Tabungan Pelajar dan Santri BPRS Suriyah ?

Jawab :

Nafisa Zahra memiliki rekening wadiah Tabungan Ppelajar dan Santri di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan pada bulan Januari 2016 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan kepada nasabah adalah 5% per tahun dari penggunaan Tabungan Pelajar dan Santri.

Pertanyaan :

Berapa bonus yang diterima Nafisa Zahra pada akhir bulan Januari 2016?

Jawab :

Saldo rata-rata Nafisa Zahra Rp 1.000.000,- = Rp 4.100,-

PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan mempunyai asumsi bahwa penyaluran dana pihak ketiga sebesar Rp 1.000.000,- akan mendapatkan bonus sebesar Rp.4.100,- per bulan.

11. Apakah tabungan Pelajar dan Santri sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ?

Jawab:

Ketentuan *al wadi'ah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bias diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.




c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.


Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, penerapan tabungan Pelajar di BPRS Suriyah Cabang Pekalongan sudah sesuai dengan prinsip - prinsip ekonomi islam yang ada pada ketentuan akad wadi'ah.



Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



Lampiran 3 : Formulir Pembukaan Rekening Tabungan

**PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN**


  
 Bank Syariah Mandiri

Revisi: V11  
 Bank Syariah Mandiri  
 Kantor Cabang  
 Bandung

---

**DATA PISIBADI**

Nama Lengkap: \_\_\_\_\_  
 Tempat & Tanggal Lahir: \_\_\_\_\_  
 Kartu Identitas Tercatat/Prasyarat (Cage Rentan):  ITR  SMA  Pasia  Lainnya \_\_\_\_\_  
 No. \_\_\_\_\_  
 Alamat (Sesuai Kartu Identitas): \_\_\_\_\_  
 Telp. \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_

Alamat Surat Mewakili: \_\_\_\_\_  
 Telp. \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_

Status Perkawinan:  Belum Menikah  Menikah  Janda/Duda  
 Pendidikan Terakhir:  SMP  SMA  D3  S1/S2  
 Agama:  Islam  Protestan  Katolik  Hindu  Lainnya \_\_\_\_\_  
 Organisasi: \_\_\_\_\_  
 NPMW (Cage Rentan): \_\_\_\_\_  
 Nama Bos Karibung (Sesuai Menikah): \_\_\_\_\_

---

**DATA PENGHASILAN DAN SUMBER DANA**

Pekerjaan: \_\_\_\_\_  
 Alamat Pekerjaan: \_\_\_\_\_  
 Telp. \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_

Penghasilan Per Bulan:  < 2,5 juta  2,5 - 5 juta  5 - 10 juta  > 10 juta  
 Penghasilan Tambahan:  < 2,5 juta  2,5 - 5 juta  5 - 10 juta  > 10 juta  
 Sumber Penghasilan Tambahan:  Urahan  Sewa/Mengsewa  Pinjaman  Lainnya \_\_\_\_\_  
 Penghasilan Per Bulan:  < 2,5 juta  2,5 - 5 juta  5 - 10 juta  > 10 juta  
 Sumber Dana Pembukaan Rekening:  Tabungan  Blus  Mawakili  Lainnya \_\_\_\_\_  
 Tujuan Pembukaan Rekening:  Tabungan Investasi  Pembiayaan  Lainnya \_\_\_\_\_

---

**DATA PERUSAHAAN / KOPERASI / INSTANSI PEMERINTAH**

Jenis Usaha: \_\_\_\_\_  
 Area Perekutan (Usaha Legalitas Usaha (Cage Rentan)):  RUP  TUP  Lainnya \_\_\_\_\_  
 No. \_\_\_\_\_

Pengusaha Perusahaan:

No.	Nama	Jabatan	Alamat	No. Telepon
1.				
2.				
3.				

Relevansi: \_\_\_\_\_

---

**DATA TABUNGAN**

Jenis Tabungan:  Tabungan Mahasiswa Syariah  Tabungan Mahasiswa Syariah Outban  
 Tabungan Mahasiswa Pelajar & Sarjana  Tabungan Mahasiswa Pelajar  
 WAM/DAU  Tabungan Perumahan/PHU/HRZ  
 Tabung

Pemotongan Zakat Bagi Nasib 2,5%  
 Hadiah Bagi Hasil Bonus  
 (Hadiah Bagi Hasil dapat berubah dan akan diumumkan sesuai peraturan dalam bentuk pengumuman)

Sesuai: Awal \_\_\_\_\_  
 No. \_\_\_\_\_

---

**DATA PENERIMA MAMPUAT TABUNGAN**

Sila saya akan ditandatangani menyangkut ini, maka saya bersedia menandatangani tabungan ini kepada:  
 Nama Lengkap: \_\_\_\_\_  
 Tempat & Tanggal Lahir: \_\_\_\_\_  
 Alamat: \_\_\_\_\_  
 Telp. \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_

Hubungan Keluarga: \_\_\_\_\_  
 Pernyataan ini berlaku mengikat Bank dan segala kewajiban untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dan segala pasal dan dengan tidak apapun mengenai hak terhadap rekening tabungan ini.

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan bersedia menyetujui semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.

---

**DISI OLEH BANK**

No. L/R	Dikawat	Ditandatangani
No. Rekening Tabungan		
Tanggal Buku		

Pemohon: \_\_\_\_\_




Lampiran 4 : Kartu Simpanan Tabungan





Lampiran 5 : Slip Penyetoran BPRS Suriyah

**FORMULIR PENYETORAN** 010132 

MATA UANG:  MELAYAH  DEPOSITO  
JENIS REKENING:  TABUNGAN  ISRAH  
 PEMBAYARAN

NOMOR REKENING: \_\_\_\_\_  
NAMA: \_\_\_\_\_  
ALAMAT: \_\_\_\_\_  
TELP: \_\_\_\_\_

JENIS SETORAN:  Debit Rek. Ri.  Tunai  Cek / BG (Tipe) \_\_\_\_\_

JUMLAH: \_\_\_\_\_  
No. CEK / BG: \_\_\_\_\_ BANK: \_\_\_\_\_ JUMLAH: \_\_\_\_\_ TELLER: \_\_\_\_\_  
TERBILANG: \_\_\_\_\_

1. Aw: untuk Bank 2. Tigaan untuk nasabah

Setoran yang diterima di rekening debit dan akan dipotong pajak  
Setoran yang dibayarkan secara tunai akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan

Lampiran 6 : Slip Penarikan BPRS Suriyah

**SLIP PENARIKAN TABUNGAN**      003581

**BPRS Suriyah**

Alamat Lengkap Pemilik Tabungan: \_\_\_\_\_

Passbook No: \_\_\_\_\_

Salah satu dari BPRS SYARIAH SURABAYA (pilih satu dan tuliskan kode rekening)


No Rekening: \_\_\_\_\_

Atas Nama: \_\_\_\_\_

Rp. \_\_\_\_\_

Tanda Tangan: \_\_\_\_\_

Lampiran 7 : Brosur Produk Tabungan Pelajar dan Santri



**TABUNGAN ID DESAJAR WIDHARAHAN**  
 Tabung Simpanan Siswa (Tabung) yang akan lebih bermanfaat untuk siswa pada saat pindah dari satu sekolah atau pindah ke jenjang yang lebih tinggi. Tabung ini akan membantu siswa dalam menghadapi biaya pendidikan.

**1. Tabungan ID Tanya Haji Berkah**  
 Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan menunaikan ibadah Haji SWT dengan sistem awal Rp. 100.000 dan setoran berkala Rp. 50.000.


**2. Tabungan ID Tanya Qurban**  
 Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang menunaikan ibadah Qurban. Tabung ini akan membantu dengan sistem awal Rp. 25.000 dan setoran berkala Rp. 10.000.

**KONSEP OPERASIONAL**  
 Bank Syariah Syariah adalah lembaga perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank Syariah Syariah adalah lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan perannya. Bank Syariah Syariah adalah lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan perannya. Bank Syariah Syariah adalah lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan perannya.

**DEPOSITO ID DESAJAR WIDHARAHAN**  
 Deposito Mudharabah dengan prinsip Mudharabah Muthawalaah merupakan perjanjian bagi hasil yang konvensional yang memiliki risiko kerugian. Tabung ini akan membantu dengan sistem awal Rp. 500.000 dan setoran berkala Rp. 100.000.

**Penghargaan LIMKAM Award Sebagai BPRS Terbaik 2009 dan 2011**

Lampiran 8 : Nasabah Sedang Melakukan Pembukaan Rekening



Lampiran 9 : Karyawan BPRS Suriyah Cabang Pekalongan





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erna Wati  
NIM : 2012114063  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tgl. Lahir : Batang, 24 Juni 1996  
Alamat : Jl. RE. Martadinata Milingan Karangasem Utara  
Batang  
Nama Orang Tua : Wahyono (Ayah)  
: Nur Haekah (Ibu)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Aisyah Bustanul Atfal Kr. Asem Tahun 2000 – 2002
2. SDN Karangasem 09 Tahun 2002 – 2008
3. MTs NU 01 Batang Tahun 2008 – 2011
4. SMAN 02 Batang Tahun 2011 – 2014
5. IAIN Pekalongan Tahun 2014 – 2019



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erna Wati  
NIM : 2012114063  
Jurusan/Prodi : D3 Perbankan Syariah  
E-mail address : [dwiseptiano21@gmail.com](mailto:dwiseptiano21@gmail.com)  
No. Hp : 089670150362 / 0895604410962

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN  
PELAJAR DAN SANTRI MENURUT FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI  
KASUS DI PT. BPRS SURIYAH CABANG PEKALONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Januari 2019

METERAI  
TEMPEL  
6 FEB A A F F 6 2 6 7 5 3 7 8 8  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
( Erna Wati )

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)

